



Nomor : 107 /Pid.B/2013/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU
Tempat lahir : Bitung (Sulawesi Utara)
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Merpati Baru No 22 Desa Pailantikang
Bantaeng, Kota Makasar Prop Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda Tug Boad Buana Satu

Bahwa Terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 28 Maret 2013 Nomor : SP./Kap/25/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan 29 Maret 2013;
2. Penahanan Penyidik tanggal 29 Maret 2013 Nomor SP.Han/26/III/2013/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 Nomor: B-24/Q.4.17/Epp.1/04/2013 sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 27 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 Nomor : PRINT-474/Q.4.17/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 114/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;

H.A.L 1 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 Juli 2013 Nomor :

107/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 10 September 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2013 No. 107/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Juni 2013 No. 107/Pen.Pid/2013/PN.Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2013 No. 107/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2103 No. REG.. PERK.: PDM-31/KJ.NNK/Epp.2/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kapal Tug Boat Buana I di Sungai Sebakis Kab. Nunukan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

HAL 2 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal kapal TB Buana I dengan terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU sebagai Kapten, Sdr. NUR ASIKIN sebagai Chief Officer, Sdr. TRESNO WIJAYANTO sebagai Secon Officer, Sdr. HENDRIK GONIE sebagai chief engineer, Sdr. MOUDI POLUAN sebagai second engineer, Sdr. ELVIS AB sebagai Third engineer, Sdr. AWALUDIN NUR sebagai juru mudi, Sdr. SUJIONO sebagai juru mudi, Sdr. SIMON sebagai juru mudi dan Sdr. MUKTAR sebagai oil man sedang berlabuh di Muara Sungai Pampang dihubungi oleh HJ. IDA ROYANI dan diarahkan untuk menuju Sungai Sebakis dan bertemu dengan Tug Boad LCC V;
- Terdakwa RUSTAM KOMBU selaku nahkoda mengarahkan kapal untuk menuju Sungai Sebakis untuk mencari Kapal Tug Boat LCC V untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sebakis maka KKM kapal TB Buana I segera berkomunikasi dengan KKM Kapal Tug Boat LCC V;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita kapal TB Buana Satu merapat ke Kapal Tug Boat LCC V, selanjutnya Sdr. ISAK KKM Tug Boat LCC V melakukan pemindahan minyak jenis solar industri dari kapal Tug Boat LCC V ke kapal TB Buana I dengan cara menarik selang dari Tug Boat LCC V ke dalam tengki kapal TB Buana I kemudian dengan menggunakan alkon yang berada di Tug Boat LCC V minyak tersebut di sedot;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita pada saat dilakukan pemindahan minyak jenis solar industri datang Sdr. MUNIR bersama Sdr. JOHAR dan Sdr. PRASETYO yang merupakan anggota Brimob melakukan penangkapan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada didalam kapal Tug Boat LCC V adalah milik PT. Pipit Jaya Mandiri yang sedang menyewa kapal Tug Boat LCC V untuk melakukan penarikan ponton yang memuat batu bara milik PT. Pipit Jaya Mandiri;

H.A.L 3 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muallim Satu JEPRO anak dari MUSA BANI maupun MARTEN RATAG

(DPO) selaku kapten kapal Tug Boat LCC V pada saat menjual bahan bakar minyak jenis solar industri tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT.

Pipit Jaya Mandiri

- Bahwa kapal Tug Boat LCC V tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan usaha niaga minyak ;
- Bahwa terdakwa RUSTAM KOMBU secara sadar telah mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari Tug Boat LCCV yang merupakan kapal pengangkut batubara bukan jenis kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut maupun mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU telah turut serta dalam membeli, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa bahan bakar minyak jenis solar industri sejumlah 15.260 liter, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480

KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kapal Tug Boat Buana I di Sungai Sebakis Kab. Nunukan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal kapal TB Buana I dengan terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU sebagai Kapten, Sdr. NUR ASIKIN sebagai Chief Officer, Sdr. TRESNO WIJAYANTO sebagai Secon Officer, Sdr. HENDRIK GONIE sebagai chief enginer, Sdr. MOUDI POLUAN sebagai second enginer, Sdr. ELVIS AB sebagai Third enginer, Sdr. AWALUDIN NUR sebagai juru mudi, Sdr. SUJIONO sebagai

H.A.L 4 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Mudi, Sdr. SIMON sebagai juru mudi dan Sdr. MUKTAR sebagai oil man

sedang berlabuh di Muara Sungai Pampang dihubungi oleh HJ. IDA ROYANI dan

diarahkan untuk menuju Sungai Sebakis dan bertemu dengan Tug Boad LCC V;

- Terdakwa RUSTAM KOMBU selaku nahkoda mengarahkan kapal untuk menuju Sungai Sebakis untuk mencari Kapal Tug Boat LCC V untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah sampai di daerah Sebakis maka KKM kapal TB Buana I segera berkomunikasi dengan KKM Kapal Tug Boat LCC V;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita kapal TB Buana Satu merapat ke Kapal Tug Boat LCC V, selanjutnya Sdr. ISAK KKM Tug Boat LCC V melakukan pemindahan minyak jenis solar industri dari kapal Tug Boat LCC V ke kapal TB Buana I dengan cara menarik selang dari Tug Boat LCC V ke dalam tengki kapal TB Buana I kemudian dengan menggunakan alkon yang berada di Tug Boat LCC V minyak tersebut di sedot;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita pada saat dilakukan pemindahan minyak jenis solar industri datang Sdr. MUNIR bersama Sdr. JOHAR dan Sdr. PRASETYO yang merupakan anggota Brimob melakukan penangkapan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada didalam kapal Tug Boat LCC V adalah milik PT. Pipit Jaya Mandiri yang sedang menyewa kapal Tug Boat LCC V untuk melakukan penarikan ponton yang memuat batu bara milik PT. Pipit Jaya Mandiri;
- Bahwa Mualim Satu JETRO anak dari MUSA BANI maupun MARTEN RATAG (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat LCC V pada saat menjual bahan bakar minyak jenis solar industri tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Pipit Jaya Mandiri
- Bahwa kapal Tug Boat LCC V tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan usaha niaga minyak ;
- Bahwa terdakwa RUSTAM KOMBU secara sadar telah mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari Tug Boat LCCV yang merupakan kapal pengangkut

H.A.L 5 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara bukan jenis kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut maupun

mengisi bahan bakar minyak;

- Bahwa terdakwa RUSTAM KOMBUS Bin HASAN KOMBUS telah turut serta dalam membeli, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa bahan bakar minyak jenis solar industri sejumlah 15.260 liter, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM-31/KJ.NNK/EPP/05/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM KOMBUS Bin HASAN KOMBUS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kapal Tag Boad Buana Satu;

Dikembalikan kepada PT APOL

- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 042/RC/MPBS/III/2013;
- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 043/RC/MPBS/III/2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

- BBM Solar sebanyak 15.260 (lima belas ribu dua ratus enam puluh) liter

Dikembalikan kepada PT PMJ

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000.00 (seribu rupiah);

H.A.L 6 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUNIR Bin MUSTAMIN

tempat Lahir di Bulukumba (Sulsel) tanggal 06 Bulan Juli tahun 1979 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Polri (brimob), Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis Pendidikan SMA alamat Asrama Brimob Kel Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan tug boat Buana satu yang telah melakukan pengisian BBM dari tug boat LCC V;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 wita sewaktu saksi, saksi Johar dan saksi Prasetyo berpatroli di sungai seabakis kec Sebuku saksi melihat ada 2 (dua) tug boad sedang berdampingan;
- Bahwa setelah itu saksi mendekat ke arah 2 (dua) tug boad yang sedang berdampingan tersebut, setelah itu saksi mendengar suara Alcon dan saksi melihat ada selang yang menghubungkan ke 2 (dua) tug boad tersebut;

H.A.L 7 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lebih jauh ternyata tug boat Buana satu telah melakukan pengisian BBM Jenis solar dari tug boat LCC V;
- Bahwa Kapten kapal atau nahkoda TB Buana satu adalah saudara RUSTAM;
 - Bahwa Kapten di TB LCC V tersebut tidak ada ditempat sedangkan saudara JETRO sebagai mualim 1;
 - Bahwa Saat ditangkap TB LCC V tidak dilengkapi dengan dokumen ijin niaga dan tanpa dokumen untuk BBM;
 - Bahwa cara mengisikan BBM Solar dari TB LCC V ke TB Buana satu tersebut meraka menggunakan selang dan alkon milik TB LCC V;
 - Bahwa menurut pengakuan saudara TALIB yang disuruh Hj IDA untuk mengantar tanda terima BBM tersebut dari Tarakan, BBM tersebut dibeli perliternya adalah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Thalib Hubungan Hj IDA dengan Thalib dan TB LCC V adalah Hj IDA supplier yang menyediakan BBM untuk TB Buana satu kemudian Hj IDA adalah yang menunjuk TB LCC V untuk mengisi BBM ke TB Buana satu dan Hj IDA yang mengarahkan TB Buana satu untuk mengisikan BBM di TB LCC V yang sedang berada di sungai sabakis sedangkan saudara Thalib adalah orang suruhan Hj IDA untuk mengantarkan tanda terima BBM yang dijual dari LCC V ke TB Buana satu;
 - Bahwa BBM yang dijual TB LCC V ke TB Buana satu sekitar 15.000 liter;
 - Bahwa setelah penangkapan semua ABK dan TB LCC V dan TB Buana satu saksi serahkan ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. CANDRA AGUNG NIANTO
tempat lahir Tuban (Jawa Timur), tanggal lahir tanggal 19 Januari 1970 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Khatolik Pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Tionghoa Pendidikan SMA alamat JLSusanto KelNunukan tengah Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prop Kaltim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

H.A.L & PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya,

dan masih tetap;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya penjualan BBM oleh TB LCC V;
- Bahwa hubungan saksi dengan TB LCC V saya adalah TB LCC V disewa oleh PT.PMJ dimana saksi sebagai kepala kantor cabang PT PMJ di Nunukan untuk melansir batu bara dari seabakis ke perairan Nunukan atau sekitar perairan unarang;
- Bahwa untuk BBM dari TB LCC V tersebut disediakan oleh PT PMJ selaku penyewa TB LCC V dan untuk TB LCC V tersebut untuk sekali trip diberikan BBM solar sebanyak 7.000 ltr untuk TB LCC V melangsir batubara dari sungai seabakis ke perairan karang unurang;
- Bahwa PT.PMJ membeli BBM untuk TB LCC V adalah BBM untuk industri dan bukan BBM bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PMJ mengalami kerugian sebesar Rp 162.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Untuk ABK TB LCC V saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. LAMPAH SANTOSO

tempat lahir Jember (jatim) tanggal 08 Bulan Maret tahun 1970 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan TNI AL, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Jawa Pendidikan S-1 alamat Jl.Ujang Dewa Rt 01 No.01 Kel.Nunukan Selatan Kec.Nunukan Selatan Kab Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya penjualan BBM oleh MARTINUS RATAG selaku Kapten dari LCC V ke Hj IDA;
- Bahwa pada awalnya sekitar minggu pertama di bulan maret saksi bertemu dengan TAHLIB di bom panjang tarakan yang menanyakan kepada saksi tentang info

HAL 9 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dijual dan selang dua hari saksi di ajak saudara TAHLIB ke rumah Hj.IDA dan menanyakan informasi minyak di jual dan saksi jawab belum ada,selang satu hari saksi mendapat informasi dimuara nunukan ada tug boat mempunyai minyak yang akan dijual dan saksi sampaikan ke Hj IDA;

- Bahwa kemudian Hj IDA tiba-tiba memberangkatkan LCT nya ke Nunukan dan saksi diberitahu oleh karena itu No.Hp KKM Tug boat tersebut saya berikan kepada kapten LCT Hj.IDA setelah itu saksi tidak tahu, keesokan harinya saksi mendapat informasi kalau minyak sudah diambil dengan LCT milik Hj.IDA sekitar tanggal 24 maret 2013 saksi dipanggil ke tempat Hj.ida dan dikantor Hj IDA tersebut meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan BBM yang saksi ketahui BBM tersebut atas permintaan dari PT.ARPENI dan itupun saksi ketahui dari telpon ibu Hj.IDA.
- Bahwa PT.Arpeni untuk memenuhi permintaan order untuk TB Buana satu dan kemudian Hj IDA meminta tolong kepada saksi untuk mencari informasi minyak yang dijual dan saksi sarankan melalui saudara THALIB untuk mengambil dipertamina namun Hj IDA mengatakan dari pertamina tidak ada untung dan selang dua hari saksi mendapat telpon dari saudara MARTINUS RATAG bahwa ada minyak di TB LCC V sebanyak 15.000 liter dan kemudian saksi menyampaikan berita tersebut kepada Hj IDA di kantornya di Tarakan dan menyampaikan berita tersebut bahwa BBM tersebut berasal dari Tug Boat dan HJ.IDA mengatakan tidak masalah dan setelah itu saya memberikan no.Hp KKM TB LCC V ke saudara THALIB untuk disampaikan kepada saudari Hj.IDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj.IDA membeli BBM dari saudara MARTINUS RATAG tersebut seharga Rp.7.500,- per liter nya;
- Bahwa untuk total harga BBM sebanyak 15.000 liter tersebut adalah sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BBM tersebut sudah dibayar oleh saudari Hj IDA namun belum lunas dan saat itu saksi yang mentransfer ke nomor rekening saksi adalah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BBM ke

HAL 10 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS RATAG sedangkan sisanya adalah untuk pembayaran hutang Hj

IDA atas pinjaman kepada saksi sebanyak Rp.68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saudari Hj IDA meminjam uang saksi saudari Hj IDA dikarenakan pernah membeli BBM dan saksi yang disuruh menutupi kekurangan pembayaran tersebut dan saat itu membeli BBM kepada Tug Boat yang saksi lupa namanya dan saat itu diambil oleh LCT Hj IDA untuk dipasok ke tambang emas yang berada di sebuku dan saat ini Hj IDA masih berhutang kepada saksi sebesar Rp.11.125.000,;
- Bahwa untuk pembayaran saksi transfer ke saudara MARTINUS RATAG via Bank BNI pertama saksi transfer sebanyak Rp.55.000.000 pada tanggal 26 Maret 2013 dan kemudian saksi Transfer melalui ATM Mandiri ke MARTINUS RATAG sebanyak Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saudara THALIB adalah agen kapal dari PT.ARPENI yang berada di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik BBM tersebut, saksi hanya mengetahui dari saudara MARTINUS RATAG yang melpon saksi dan memberitahukan bahwa di TB LCC V ada minyak solar dan minta tolong dicarikan pembeli;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

4. JOHAR PRAYOGI Bin HASIM WIYANTO

tempat lahir di Nganjuk (Jatim) tanggal 10 Bulan Desember tahun 1980 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Polri (brimob), Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis Pendidikan SMA alamat Asrama Brimob Kel.Nunukan Selatan Kec.Nunukan Selatan Kab Nunukan Prop Kaltim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 11 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan tug boat Buana satu yang telah melakukan pengisian BBM dari tug boat LCC V;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 wita sewaktu saksi, saksi Munir dan saksi Prasetyo berpatroli di sungai sabakis kec Sebuku saksi melihat ada 2 (dua) tug boat sedang berdampingan;
 - Bahwa setelah itu saksi mendekat ke arah 2 (dua) tug boat yang sedang berdampingan tersebut, setelah itu saksi mendengar suara Alcon dan saksi melihat ada selang yang menghubungkan ke 2 (dua) tug boat tersebut;
 - Bahwa setelah saksi teliti lebih jauh ternyata tug boat Buana satu telah melakukan pengisian BBM Jenis solar dari tug boat LCC V;
 - Bahwa Kapten kapal atau nahkoda TB Buana satu adalah saudara RUSTAM;
 - Bahwa Kapten di TB LCC V tersebut tidak ada ditempat sedangkan saudara JETRO sebagai muallim 1;
 - Bahwa Saat ditangkap TB LCC V tidak dilengkapi dengan dokumen ijin niaga dan tanpa dokumen untuk BBM;
 - Bahwa cara mengisikan BBM Solar dari TB LCC V ke TB Buana satu tersebut meraka menggunakan selang dan alcon milik TB LCC V;
 - Bahwa menurut pengakuan saudara TALIB yang disuruh Hj IDA untuk mengantar tanda terima BBM tersebut dari Tarakan, BBM tersebut dibeli perliternya adalah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Thalib Hubungan Hj IDA dengan Thalib dan TB LCC V adalah Hj IDA supplier yang menyediakan BBM untuk TB Buana satu kemudian Hj IDA adalah yang menunjuk TB LCC V untuk mengisi BBM ke TB Buana satu dan Hj IDA yang mengarahkan TB Buana satu untuk mengisikan BBM di TB LCC V yang sedang berada di sungai sabakis sedangkan saudara Thalib adalah orang suruhan Hj IDA untuk mengantarkan tanda terima BBM yang dijual dari LCC V ke TB Buana satu;
 - Bahwa BBM yang dijual TB LCC V ke TB Buana satu sekitar 15.000 liter;

HAL 12 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penangkapan semua ABK dan TB LCC V dan TB Buana satu saksi

serahkan ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. ADHE MUHAMMAD THALIB Bin SAIDO (Alm);

tempat lahir di Makasar (Sulsel) tanggal 25 Desember 1979 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis

Pendidikan SMA alamat Jl Kusuma Bangsa, Rt 14 Kel Pamusian, Tarakan Tengah,

Kota Tarakan Prop Kaltim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kapten TB Buana satu;
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh Hj IDA untuk menghandel minyak yang ada di Nunukan, Kemudian pada bulan Februari 2013 saksi mengenalkan Hj IDA dengan saksi LAMPAH SANTOSO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Hj IDA menyuruh saksi pergi ke Nunukan untuk mengantar surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu;
- Bahwa saksi sampai di Nunukan dan merapat ke TB Buana satupada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA untuk menyerahkan surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu dan surat tanda terima Bungker tersebut belum sempat saksi serahkan;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 24.00 WITA atas arahan dari Hj IDA, saksi mengarahkan TB Buana satu untuk menuju ke TB LCC V di perairan Sebakis, kemudian Kapal TB. Buana Satu merapat ke Kapal TB. LCC V yang sudah berada di Sungai sebakis, kemudian pada saat sudah merapat, Masing - masing KKM (Kepala Kamar Mesin) dari pihak kedua kapal bertemu

HAL 13 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbicara, setelah itu selang ditarik dari Kapal TB. LCC V ke kapal TB. Buana

Satu sehingga terjadi perpindahan BBM Solar tersebut;

- Bahwa TB LCC V masih proses pemindahan BBM berupa Solar ke TB. Buana Satu tersebut datang para petugas dari Brimob;
- Bahwa semua orang yang ada didalam TB. Buana Satu dan TB LCC V ditangkap dan di bawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. JETRO anak dari MUSA BANI

tempat lahir di Makasar (Sulsel) tanggal 22 Januari 1968 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis Pendidikan SMA alamat Desa Korou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali prop Sulteng, Jl Kambajawaya Rt 25 Kel Panikang, Kota Makasar Prop Sulawesi Selatan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap saksi kapal tag boad yang dilakukan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita di Kapal Tug Boat LCC V di Sungai Sebakis Kab. Nunukan, TB Buana satu yang di nahkodai terdakwa merapat ke Tug Boat LCC V untuk mengisi BBM jenis solar;
- Bahwa Kapal Tug Boat LCC V disewa oleh PT PMJ di Nunukan untuk melansir batu bara dari sebakis ke perairan Nunukan atau sekitar perairan unarang;
- Bahwa untuk BBM dari TB LCC V tersebut disediakan oleh PT PMJ selaku penyewa TB LCC V dan untuk TB LCC V tersebut untuk sekali trip diberikan BBM solar sebanyak 7.000 ltr untuk TB LCC V melangsir batubara dari sungai sebakis ke perairan karang unurang;

HAL 14 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.PMJ member BBM untuk TB LCC V adalah BBM untuk industri dan bukan BBM bersubsidi dari pemerintah dan TB LCC V melakukan pengisian BBM di pangkalan PT PMJ;
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan oleh PT PMJ untuk melangsir batubara dari sungai seabakis ke perairan karang unurang selalu ada sisa dan di tampung kedalam tangki- tangki yang ada di TB LCC V dan akhirnya terkumpul sampai 15.000 Lt BBM jenis solar;
 - Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt tersebut dijual oleh MARTINUS RATAG selaku kapten TB LCC V ke TB Buana satu;
 - Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt yang dijual tersebut tanpa ijin dari PT PMJ;
 - Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt di jual MARTINUS RATAG ke TB Buana satu dengan harga Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) per liternya;
 - Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesin alcon milik dari TB LCC V;
 - Bahwa pada saat TB LCC V sedang memindahkan BBM jenis solar ke TB Buana satu saksi tidak melihat terdakwa, dan saksi sendiri juga sedang tidur;
 - Bahwa saksi sebelumnya mengetahui perihal rencana kegiatan jual beli BBM jenis solar dikarenakan saksi diberitahu oleh kapten TB LCC V MARTINUS RATAG bahwa kegiatan mentransfer minyak biar KKM yang mengurusnya dan saksi hanya disuruh mengontrol kegiatan tersebut, dikarenakan hasil dari kegiatan tersebut akan dibagi-bagi semua kru TB LCC V;
 - Bahwa pada saat proses transfer BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu kapten TB LCC V MARTINUS RATAG sedang berada di Balikpapan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita pada saat proses transfer BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu kami ditangkap oleh Polisi yang sedang melakukan patroli;
 - Bahwa setelah ditangkap semua orang yang ada di TB LCC V dan TB Buana satu di bawa ke Polres Nunukan;

HAL 15 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh Penuntut Umum juga telah

mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 042/RC/MPBS/III/2013;
- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 043/RC/MPBS/III/2013;
- BBM Solar sebanyak 15.260 (lima belas ribu dua ratus enam puluh) liter;
- 1 (satu) Buah Kapal Tag Boad Buana Satu dengan Gross Tonnage 225 GT;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan TB Buana satu dimana terdakwa sebagai kapten, mengisi BBM jenis solar di TB LCC V;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita di Sungai Sebakis Kab. Nunukan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi Hj IDA selaku suplayer BBM untuk TB Buana satu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama Thalib akan menghubungi terdakwa untuk mengarahkan pengisian BBM jenis solar untuk TB Buana satu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita saudara Thalib datang ke TB Buana satu dan mengarahkan terdakwa untuk menemui TB LCC V di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan untuk mencari TB LCC V;
- Bahwa TB Buana satu tiba di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wita dan bertemu dengan TB LCC V;
- Bahwa setelah TB Buana satu dan TB LCC V saling merapat KKM TB Buana satu dan KKM TB LCC V berkoordinasi dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar;

HAL 16 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesin alcon milik dari TB LCC V;
- Bahwa pada saat TB LCC V melakukan pengisian BBM jenis solar ke TB Buana satu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat;
 - Bahwa biasanya terdakwa selaku kapten dari TB Buana satu mengisi BBM jenis solar melalui pangkalan dari suplayer, namun ini tidak wajar bila mengisi BBM dari Tug Boadn lain dan dilakukan di perairan Sebakis Kab Nunukan dan tidak dilakukan di pangkalan pengisian BBM;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengisian BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah Hj IDA selaku suplayer dari TB Buana satu;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa BBM jenis solar yang di isikan ke TB Buana satu yang terdakwa nahkodai berasal dari mana;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita pada saat proses transfer BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu kami ditangkap oleh Polisi yang sedang melakukan patroli;
 - Bahwa setelah ditangkap semua orang yang ada di TB LCC V dan TB Buana satu di bawa ke Polres Nunukan;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi THALIB disuruh oleh Hj IDA untuk menghandel minyak yang ada di Nunukan, Kemudian pada bulan Februari 2013 saksi mengenalkan Hj IDA dengan saksi LAMPAH SANTOSO;
- Bahwa PT.Arpeni untuk memenuhi permintaan order untuk TB Buana satu dan kemudian Hj IDA meminta tolong kepada saksi LAMPAH SANTOSO untuk mencarikan informasi minyak yang dijual dan saksi LAMPAH SANTOSO

HAL 17 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarankan melalui saudara THALIB untuk mengambil dipertamina namun Hj IDA

mengatakan dari pertamina tidak ada untung dan selang dua hari saksi LAMPAH SANTOSO mendapat telpon dari saudara MARTINUS RATAG bahwa ada minyak di TB LCC V sebanyak 15.000 liter dan kemudian saksi LAMPAH SANTOSO menyampaikan berita tersebut kepada Hj IDA di kantornya di Tarakan dan menyampaikan berita tersebut bahwa BBM tersebut berasal dari Tug Boat dan HJ.IDA mengatakan tidak masalah dan setelah itu LAMPAH SANTOSO memberikan no.Hp KKM TB LCC V ke saudara THALIB untuk disampaikan kepada saudari Hj.IDA;

- Bahwa sepengetahuan saksi LAMPAH SANTOSO, Hj.IDA membeli BBM dari saudara MARTINUS RATAG tersebut seharga Rp.7.500,- per liter nya;
- Bahwa untuk total harga BBM sebanyak 15.000 liter tersebut adalah sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa TB LCC V disewa oleh PT.PMJ dimana saksi CANDRA AGUNG NIANTO sebagai kepala kantor cabang PT PMJ di Nunukan, TB LCC V untuk melansir batu bara dari seabakis ke perairan Nunukan atau sekitar perairan unarang;
- Bahwa untuk BBM dari TB LCC V tersbut disediakan oleh PT PMJ selaku penyewa TB LCC V dan untuk TB LCC V tersebut untuk sekali trip diberikan BBM solar sebanyak 7.000 ltr untuk TB LCC V melangsir batubara dari sungai seabakis ke perairan karang unarang;
- Bahwa PT.PMJ membeli BBM untuk TB LCC V adalah BBM untuk industri dan bukan BBM bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan oleh PT PMJ untuk melangsir batubara dari sungai seabakis ke perairan karang unurang selalu ada sisa dan di tampung kedalam tangki- tangki yang ada di TB LCC V dan akhirnya terkumpul sampai 15.000 Lt BBM jenis solar;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PMJ mengalami kerugian sebesar Rp 162.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt tersebut dijual oleh MARTINUS RATAG selaku kapten TB LCC V ke TB Buana satu;

HAL 18 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt yang dijual tersebut tanpa ijin dari PT PMJ;

- Bahwa BBM jenis solar 15.000 Lt di jual MARTINUS RATAG ke TB Buana satu dengan harga Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Hj IDA menyuruh saksi THALIB pergi ke Nunukan untuk mengantar surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu;
- Bahwa Rabu tanggal 27 Maret 2013 terdakwa RUSTAM KOMBU dihubungi Hj IDA selaku suplayer BBM untuk TB Buana satu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama THALIB akan menghubungi terdakwa untuk mengarahkan pengisian BBM jenis solar untuk TB Buana satu;
- Bahwa saksi THALIB sampai di Nunukan dan merapat ke TB Buana satu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA untuk menyerahkan surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu dan surat tanda terima Bungker tersebut belum sempat saksi THALIB serahkan ke kapten TB Buana satu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita saudara THALIB mengarahkan terdakwa RUSTAM KOMBU untuk menemui TB LCC V di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSTAM KOMBU menuju perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan untuk mencari TB LCC V;
- Bahwa TB Buana satu tiba di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wita dan bertemu dengan TB LCC V;
- Bahwa setelah TB Buana satu dan TB LCC V saling merapat KKM TB Buana satu dan KKM TB LCC V berkoordinasi dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesinalcon milik dari TB LCC V;

HAL 19 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat TB LCC V melakukan pengisian BBM jenis solar ke TB Buana satu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat;
- Bahwa biasanya terdakwa selaku kapten dari TB Buana satu mengisi BBM jenis solar melalui pangkalan dari suplayer, namun ini tidak wajar bila mengisi BBM dari Tug Boadn lain dan dilakukan di perairan Sebakis Kab Nunukan dan tidak dilakukan di pangkalan pengisian BBM;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengisian BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah Hj IDA selaku suplayer dari TB Buana satu;
 - Bahwa untuk BBM tersebut sudah dibayar oleh saudari Hj IDA namun belum lunas dan saat itu saksi LAMPAH SANTOSO yang mentransfer ke nomor rekening saksi adalah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BBM ke MARTINUS RANTAG sedangkan sisanya adalah untuk pembayaran hutang Hj IDA atas pinjaman kepada saksi LAMPAH SANTOSO sebanyak Rp.68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa BBM jenis solar yang di isikan ke TB Buana satu yang terdakwa nahkodai berasal dari mana;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita pada saat proses transfer BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu kami ditangkap oleh Polisi yang sedang melakukan patroli;
 - Bahwa setelah ditangkap semua orang yang ada di TB LCC V dan TB Buana satu di bawa ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

HAL 20 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terakumulasi seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Kesatu Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan Kesatu terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kesatu adalah :

1. UNSUR BARANG SIAPA;
2. UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;
3. UNSUR YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

HAL 21 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UNSUR MELAKUKAN, TURUT MELAKUKAN, DAN MENYURUH

LAKUKAN;

Ad.1. UNSUR "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlij be Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR "MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA"

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda menunjukkan unsur ini bersifat *alternative* yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus dibuktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah adanya persetujuan dari para pihak terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian sesuatu benda adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

HAL 22 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi THALIB disuruh oleh Hj IDA untuk menghandel minyak yang ada di Nunukan, Kemudian pada bulan Februari 2013 saksi mengenalkan Hj IDA dengan saksi LAMPAH SANTOSO;
- Bahwa PT.Arpeni untuk memenuhi permintaan order untuk TB Buana satu dan kemudian Hj IDA meminta tolong kepada saksi LAMPAH SANTOSO untuk mencarikan informasi minyak yang dijual dan saksi LAMPAH SANTOSO sarankan melalui saudara THALIB untuk mengambil dipertamina namun Hj IDA mengatakan dari pertamina tidak ada untung dan selang dua hari saksi LAMPAH SANTOSO mendapat telpon dari saudara MARTINUS RATAG bahwa ada minyak di TB LCC V sebanyak 15.000 liter dan kemudian saksi LAMPAH SANTOSO menyampaikan berita tersebut kepada Hj IDA di kantornya di Tarakan dan menyampaikan berita tersebut bahwa BBM tersebut berasal dari Tug Boat dan HJ.IDA mengatakan tidak masalah dan setelah itu LAMPAH SANTOSO memberikan no.Hp KKM TB LCC V ke saudara THALIB untuk disampaikan kepada saudari Hj.IDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi LAMPAH SANTOSO, Hj.IDA membeli BBM dari saudara MARTINUS RATAG tersebut seharga Rp.7.500,- per liternya;
- Bahwa untuk total harga BBM sebanyak 15.000 liter tersebut adalah sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Hj IDA menyuruh saksi THALIB pergi ke Nunukan untuk mengantar surat tanda terima Bunker untuk TB Buana satu;
- Bahwa Rabu tanggal 27 Maret 2013 terdakwa RUSTAM KOMBU dihubungi Hj IDA selaku suplayer BBM untuk TB Buana satu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama THALIB akan menghubungi terdakwa untuk mengarahkan pengisian BBM jenis solar untuk TB Buana satu;

HAL 23 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi THALIB sampai di Nunukan dan merapat ke TB Buana satu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA untuk menyerahkan surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu dan surat tanda terima Bungker tersebut belum sempat saksi THALIB serahkan ke kapten TB Buana satu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita saudara THALIB mengarahkan terdakwa RUSTAM KOMBU untuk menemui TB LCC V di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RUSTAM KOMBU menuju perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan untuk mencari TB LCC V;
 - Bahwa TB Buana satu tiba di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wita dan bertemu dengan TB LCC V;
 - Bahwa setelah TB Buana satu dan TB LCC V saling merapat KKM TB Buana satu dan KKM TB LCC V berkoordinasi dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar;
 - Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesin alcon milik dari TB LCC V;
 - Bahwa pada saat TB LCC V melakukan pengisian BBM jenis solar ke TB Buana satu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat;
 - Bahwa biasanya terdakwa selaku kapten dari TB Buana satu mengisi BBM jenis solar melalui pangkalan dari suplayer, namun ini tidak wajar bila mengisi BBM dari Tug Boadn lain dan dilakukan di perairan Sebakis Kab Nunukan dan tidak dilakukan di pangkalan pengisian BBM;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengisian BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah Hj IDA selaku suplayer dari TB Buana satu;
 - Bahwa untuk BBM tersebut sudah dibayar oleh saudari Hj IDA namun belum lunas dan saat itu saksi LAMPAH SANTOSO yang mentransfer ke nomor rekening saksi adalah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan

HAL 24 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BBM ke MARTINUS RANTAG sedangkan sisanya adalah untuk pembayaran hutang Hj IDA atas pinjaman kepada saksi LAMPAH SANTOSO sebanyak Rp.68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Membeli Suatu Benda” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA

BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa dimaksud dari unsur ” Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu ber-asal dari kejahatan atau hasil kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu secara pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila Ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk mengetahui hal ini dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Hj IDA menyuruh saksi THALIB pergi ke Nunukan untuk mengantar surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu;
- Bahwa Rabu tanggal 27 Maret 2013 terdakwa RUSTAM KOMBU dihubungi Hj IDA selaku suplayer BBM untuk TB Buana satu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama THALIB akan menghubungi terdakwa untuk mengarahkan pengisian BBM jenis solar untuk TB Buana satu;

HAL 25 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi THALIB sampai di Nunukan dan merapat ke TB Buana satu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA untuk menyerahkan surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu dan surat tanda terima Bungker tersebut belum sempat saksi THALIB serahkan ke kapten TB Buana satu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita saudara THALIB mengarahkan terdakwa RUSTAM KOMBU untuk menemui TB LCC V di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RUSTAM KOMBU menuju perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan untuk mencari TB LCC V;
 - Bahwa TB Buana satu tiba di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wita dan bertemu dengan TB LCC V;
 - Bahwa setelah TB Buana satu dan TB LCC V saling merapat KKM TB Buana satu dan KKM TB LCC V berkoordinasi dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar;
 - Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesin alcon milik dari TB LCC V;
 - Bahwa pada saat TB LCC V melakukan pengisian BBM jenis solar ke TB Buana satu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat;
 - Bahwa biasanya terdakwa selaku kapten dari TB Buana satu mengisi BBM jenis solar melalui pangkalan dari suplayer, namun ini tidak wajar bila mengisi BBM dari Tug Boadn lain dan dilakukan di perairan Sebakis Kab Nunukan dan tidak dilakukan di pangkalan pengisian BBM;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengisian BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah Hj IDA selaku suplayer dari TB Buana satu;
 - Bahwa untuk BBM tersebut sudah dibayar oleh saudari Hj IDA namun belum lunas dan saat itu saksi LAMPAH SANTOSO yang mentransfer ke nomor rekening saksi adalah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan

HAL 26 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

pembayaran BBM ke MARTINUS RANTAG sedangkan sisanya adalah untuk pembayaran hutang Hj IDA atas pinjaman kepada saksi LAMPAH SANTOSO sebanyak Rp.68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa BBM jenis solar yang di isikan ke TB Buana satu yang terdakwa nahkodai berasal dari mana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN, TURUT MELAKUKAN, DAN MENYURUH LAKUKA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan, Turut Melakukan, dan Menyuruh Lakukan” yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

HAL 27 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi THALIB disuruh oleh Hj IDA untuk menghandel minyak yang ada di Nunukan, Kemudian pada bulan Februari 2013 saksi mengenalkan Hj IDA dengan saksi LAMPAH SANTOSO;
- Bahwa PT.Arpeni untuk memenuhi permintaan order untuk TB Buana satu dan kemudian Hj IDA meminta tolong kepada saksi LAMPAH SANTOSO untuk mencari informasi minyak yang dijual dan saksi LAMPAH SANTOSO sarankan melalui saudara THALIB untuk mengambil dipertamina namun Hj IDA mengatakan dari pertamina tidak ada untung dan selang dua hari saksi LAMPAH SANTOSO mendapat telpon dari saudara MARTINUS RATAG bahwa ada minyak di TB LCC V sebanyak 15.000 liter dan kemudian saksi LAMPAH SANTOSO menyampaikan berita tersebut kepada Hj IDA di kantornya di Tarakan dan menyampaikan berita tersebut bahwa BBM tersebut berasal dari Tug Boat dan HJ.IDA mengatakan tidak masalah dan setelah itu LAMPAH SANTOSO memberikan no.Hp KKM TB LCC V ke saudara THALIB untuk disampaikan kepada saudari Hj.IDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi LAMPAH SANTOSO, Hj.IDA membeli BBM dari saudara MARTINUS RATAG tersebut seharga Rp.7.500,- per liternya;
- Bahwa untuk total harga BBM sebanyak 15.000 liter tersebut adalah sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rabu tanggal 27 Maret 2013 terdakwa RUSTAM KOMBU dihubungi Hj IDA selaku suplayer BBM untuk TB Buana satu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama THALIB akan menghubungi terdakwa untuk mengarahkan pengisian BBM jenis solar untuk TB Buana satu;

HAL 28 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi THALIB sampai di Nunukan dan merapat ke TB Buana satu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA untuk menyerahkan surat tanda terima Bungker untuk TB Buana satu dan surat tanda terima Bungker tersebut belum sempat saksi THALIB serahkan ke kapten TB Buana satu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita saudara THALIB mengarahkan terdakwa RUSTAM KOMBU untuk menemui TB LCC V di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RUSTAM KOMBU menuju perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan untuk mencari TB LCC V;
 - Bahwa TB Buana satu tiba di perairan Sebakis, Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wita dan bertemu dengan TB LCC V;
 - Bahwa setelah TB Buana satu dan TB LCC V saling merapat KKM TB Buana satu dan KKM TB LCC V berkoordinasi dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar;
 - Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah dengan TB Buana satu merapat ke TB LCC V dan langsung mempersiapkan selang untuk menyedot BBM jenis solar dari TB LCC V menuju tangki TB Buana satu dengan menggunakan mesin alcon milik dari TB LCC V;
 - Bahwa pada saat TB LCC V melakukan pengisian BBM jenis solar ke TB Buana satu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat;
 - Bahwa biasanya terdakwa selaku kapten dari TB Buana satu mengisi BBM jenis solar melalui pangkalan dari suplayer, namun ini tidak wajar bila mengisi BBM dari Tug Boadn lain dan dilakukan di perairan Sebakis Kab Nunukan dan tidak dilakukan di pangkalan pengisian BBM;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengisian BBM jenis solar dari TB LCC V ke TB Buana satu adalah Hj IDA selaku suplayer dari TB Buana satu;
 - Bahwa untuk BBM tersebut sudah dibayar oleh saudari Hj IDA namun belum lunas dan saat itu saksi LAMPAH SANTOSO yang mentransfer ke nomor rekening saksi adalah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan

HAL 29 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

pembayaran BBM ke MARTINUS RANTAG sedangkan sisanya adalah untuk pembayaran hutang Hj IDA atas pinjaman kepada saksi LAMPAH SANTOSO sebanyak Rp.68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa BBM jenis solar yang di isikan ke TB Buana satu yang terdakwa nahkodai berasal dari mana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Turut Melakukan," telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat di dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Dakwaan kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan

H.A.L 30 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kapal Tag Boad Buana Satu dengan Gross Tonage 225 GT barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT APOL;

HAL 31 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar sebanyak 15.260 (lima belas ribu dua ratus enam puluh) liter barang

bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Candra Agung Nianto selaku Kepala Kantor Cabang PT PMJ di Nunukan;

- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 042/RC/MPBS/III/2013;
- 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 043/RC/MPBS/III/2013 barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSTAM KOMBU Bin HASAN KOMBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kapal Tag Boad Buana Satu;Dikembalikan kepada PT APOL
 - 1 (satu) exemplair Receipt For Bunker Serial No 042/RC/MPBS/III/2013;

HAL 32 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Exemplar Receipt For Bunker Serial No 043/RC/MPBS/III/2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

- BBM Solar sebanyak 15.260 (lima belas ribu dua ratus enam puluh) liter

Dikembalikan kepada PT PMJ

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **JUM'AT** tanggal **26 JULI 2013**, oleh kami : **H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **HADI RIYANTO, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SUTRIYONO, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

HARIO PURWO HANTORO, SH

Panitera ,

HADI RIYANTO, SH

HAL 33 PUTUSAN NO 107/PID.B/2013/PN.NNK

